



PUTUSAN

Nomor 880 K/Pdt.Sus-BPSK/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus tentang sengketa konsumen pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., KANTOR CABANG JATIBARANG, yang diwakili oleh Pemimpin Cabang, David Ardityo Saxono berkedudukan di Jalan Siliwangi, Nomor 3, Jatibarang, Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Teddy Kurniady, Assisten Manager Operasional dan Layanan Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Jatibarang, dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Siliwangi, Nomor 3, Jatibarang, Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

L a w a n

Dra. Hj. NENI HILAILIAH, M.Si., bertempat tinggal di Jalan Perjuangan, RT 015, RW 003, Desa Bangkaloa Ilir, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedi Buldani, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Merah Putih Lawyers, berkantor di Jalan Raya Gadel, Jatitujuh, Blok Jembatan Satu, Nomor 41, Desa Gadel, RT 017, RW 004, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2023;

Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 880 K/Pdt.Sus-BPSK/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Indramayu telah memberikan Putusan Nomor 03/Arbitrase/BPSK.Im/III/2023 tanggal 2 Maret 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan pihak Pemohon dan Termohon telah lalai yang menyebabkan timbulnya kerugian;
2. Memerintahkan pihak Termohon dan Pemohon untuk menanggung kerugian secara bersama-sama;
3. Menghukum para pihak untuk mentaati putusan sengketa konsumen ini;

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Indramayu agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Indramayu Nomor 03/Arbitrase/BPSK.Im/III/2023, tanggal 2 Maret 2023 batal demi hukum;
2. Menyatakan membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Indramayu Nomor 03/Arbitrase/BPSK.Im/III/2023, tanggal 2 Maret 2023;
3. Menyatakan bahwa BPSK Kabupaten Indramayu tidak memiliki kewenangan absolut untuk memutus perkara yang dimohonkan oleh Termohon/konsumen kepada BPSK Kabupaten Indramayu;
4. Menyatakan Termohon nasabah/Termohon lalai dalam menjaga kerahasiaan PIN dan kartu ATM, karenanya terkait permintaan pengembalian dana tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon;
5. Menghukum Termohon/konsumen untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap keberatan tersebut Pengadilan Negeri Indramayu telah memberikan Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Idm tanggal 4 Mei 2023 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan keberatan Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 880 K/Pdt.Sus-BPSK/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Indramayu tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi secara elektronik pada tanggal 4 Mei 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Mei 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Idm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Indramayu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 26 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan dan memori kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 18/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Idm, tanggal 4 Mei 2023;

Mengadili sendiri:

1. Menerima seluruh keberatan Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Indramayu Nomor 03/Arbitrase/BPSK.Im/III/2023, tanggal 2 Maret 2023 batal demi hukum;
3. Menyatakan membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Indramayu Nomor 03/Arbitrase/BPSK.Im/III/2023, tanggal 2 Maret 2023;
4. Menyatakan bahwa BPSK Kabupaten Indramayu tidak memiliki kewenangan absolut untuk memutus perkara yang dimohonkan oleh Termohon Kasasi kepada BPSK Kabupaten Indramayu;
5. Menyatakan Termohon Kasasi lalai dalam menjaga kerahasiaan PIN dan

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 880 K/Pdt.Sus-BPSK/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu ATM, karenanya terkait permintaan pengembalian dana tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon;

6. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 26 Mei 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Indramayu tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan pada pokoknya mendalilkan bahwa putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan sejumlah bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan dalam persidangan yang menunjukkan adanya tipu muslihat oleh Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 70 huruf c Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pemeriksaan terhadap keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dilakukan hanya atas dasar putusan BPSK dan berkas perkara, sehingga pemeriksaan keberatan oleh *Judex Facti* dalam perkara ini telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Bahwa penyelidikan terhadap laporan Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan mengenai hilangnya uang Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan dari rekening milik Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan pada Pemohon Keberatan tidak menghalangi BPSK untuk

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 880 K/Pdt.Sus-BPSK/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan, karena mengenai hal tersebut tidak diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 18/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Idm, tanggal 4 Mei 2023 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., KANTOR CABANG JATIBARANG** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., KANTOR CABANG JATIBARANG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 880 K/Pdt.Sus-BPSK/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	: <u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M. Hum.
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 880 K/Pdt.Sus-BPSK/2023